



P U T U S A N

Nomor 602 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SETIA SITEPU, bertempat tinggal di Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 133 Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BETMAN SITORUS, SH.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Palang Merah Nomor 56 Lt. II, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

ELLEN R. SILITONGA, bertempat tinggal di Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 134, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **ERWIN GADING P. LINGGA, SH.**, Advokat, yang berkantor di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas Nomor 58 F/4 D, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas \pm 633 M² (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 134, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 285, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 30 Desember 2008 terdaftar atas nama Ellen R. Silitonga, *in casu* Penggugat, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah S. Elisabeth Silitonga ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah R. Sitinjak ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ir. Posmanahan Sirait ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah B. Bangun ;

...2 Bahwa, asal usul tanah sebagaimana pada posisi 1 di atas dahulu tanah tersebut adalah milik dari Medan Sembiring dan kemudian pada tahun 1993 tanah *a quo* dibeli oleh Penggugat. Saat pertama kali tanah *a quo* dibeli Penggugat tidak langsung mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya dan ketika itu Penggugat bertempat tinggal di Jalan Timor Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;

...3 Bahwa, sebelumnya perlu kiranya juga Penggugat menjelaskan tentang hubungan antara Tergugat terkait dengan masalah bangunan rumah permanen yang didirikannya di atas tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi). Pertama kali Penggugat mengenal Tergugat adalah sebagai agen jual beli tanah yang pada waktu itu rumahnya bersebelahan/bertetangga dengan adik Penggugat (keluarga M. Siahaan) di Komplek Medan Permai, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;

...4 Bahwa, melihat kedekatan antara Tergugat dengan adik Penggugat dan dikarenakan kesibukan Penggugat dan suaminya yang pada waktu itu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka membuat Penggugat hanya sekali-kali datang melihat tanah *a quo* selanjutnya Penggugat mempercayakan kepada Tergugat untuk menjaga tanah *a quo* dan oleh Tergugat tanah tersebut telah dimanfaatkannya dengan cara mengerjai/ menanami tanah *a quo* tanpa dibebankan hak sewa ;

...5 Bahwa, demikianlah selanjutnya pada sekitar awal tahun 2001 Tergugat pernah menyampaikan tentang niat atau rencana kepada Penggugat untuk mendirikan rumah gubuk di atas tanah Penggugat, pada waktu itu diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum ada suatu kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis mengenai bagaimana prosedur mendirikan rumah gubuk tersebut dan juga berapa luas tanah yang akan digunakan oleh Tergugat

...6 Bahwa, akan tetapi bagaikan mendengarkan petir di siang hari alangkah sangat terkejutnya Peggugat ternyata bukan rumah gubuk yang didirikan oleh Tergugat di atas tanah Peggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) telah berdiri kokoh rumah permanen yang dibangun oleh Tergugat padahal ijin untuk mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah Peggugat sama sekali belum pernah diberikan kepada Tergugat ;

...7 Bahwa, untuk lebih jelasnya lagi sesuai fakta dilapangan luas tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang berada dalam penguasaan Tergugat secara tanpa hak atas sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 285 terdiri dari : (A) Bangunan rumah dengan ukuran $17 \text{ M}^2 \times 9 \text{ M}^2 = 153 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh tiga meter persegi) dan (B) Bangunan tambahan (dapur terbuka) dengan ukuran $9 \text{ M}^2 \times 4 \text{ M}^2 = 36 \text{ M}^2$ (tiga puluh enam meter persegi) setempat dikenal Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 133, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan (obyek perkara) ;

...8 Bahwa, meskipun sudah mengetahui Tergugat telah mendirikan rumah permanen di atas tanahnya Peggugat masih bersikap sabar dan belum mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan Tergugat dan selanjutnya pada tahun 2005 di atas sebahagian tanahnya, yakni seluas $\pm 383 \text{ M}^2$ (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) lalu Peggugat mendirikan bangunan rumah tempat tinggal ;

...9 Bahwa, upaya hukum guna memperjuangkan atau menuntut kembali hak atas tanahnya seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang telah didirikan bangunan rumah permanen oleh Tergugat dengan tanpa ijin dari yang berhak *in casu* Peggugat, maka untuk itu Peggugat telah melaporkan terhadap perbuatan Tergugat tersebut ke Poltabes Medan sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor Pol. STBL/1180/V/2009/TABES tertanggal 21 Mei 2009 ;

...10 Bahwa, selanjutnya perkara sebagaimana pada poin 9 di atas telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang memeriksa perkara *a quo* pada tanggal 22 Juli 2009 telah menjatuhkan putusannya dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Setia Sitepu tersebut telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai tanah tanpa ijin dari yang berhak” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana melakukan kejahatan/ pelanggaran sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa : fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);
11. Bahwa, disamping telah melaporkan perbuatan Tergugat ke Poltabes Medan sesuai Surat Tanda Bukti Lapor Nomor Pol. STBL/1180/V/2009/TABES tertanggal 21 Mei 2009, Penggugat juga menyampaikan pengaduannya kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan pada tanggal 17 Juni 2009 atas bangunan rumah permanen yang didirikan Tergugat di atas tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 133, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;
12. Bahwa, sehubungan dengan Surat Pengaduan Penggugat kepada Dinas TRTB Kota Medan Nomor 640/2005 tanggal 1 Juli 2009 telah memberikan peringatan pertama atau perintah kepada Tergugat untuk membongkar sendiri dalam waktu 7 X 24 jam bangunan rumah tanpa SIM B yang berada di Jalan Irigasi Nomor 133 Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;
13. Bahwa, ternyata Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama Nomor 640/2005 tanggal 1 Juli 2009 tersebut selanjutnya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan kembali melayangkan surat peringatan kedua Nomor 640/2136 tanggal 13 Juli 2009 kepada Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan perintah untuk segera membongkar sendiri bangunan rumah tanpa SIM B yang berada di Jalan Irigasi Nomor 133, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;

14. Bahwa, walaupun Surat Perintah membongkar sendiri bangunan dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan masing-masing dengan Nomor 640/2136 tanggal 13 Juli 2009 secara tegas telah disampaikan kepada Tergugat serta adanya putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 Juli 2009 yang menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai tanah tanpa ijin dari yang berhak", namun akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya untuk membongkar sendiri bangunan rumah permanen yang didirikan dengan tanpa hak/ijin di atas tanah Penggugat dan seterusnya menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa satu halangan apapun juga ;
15. Bahwa, perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah Penggugat seluas $\pm 633 \text{ M}^2$ (enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285 adalah perbuatan yang patut diklasifikasikan atau kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
16. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak, maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kerugian kepada pihak yang dirugikan" dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah Penggugat ;
17. Bahwa, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun moril dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materiil :

Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat menguasai tanahnya seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak setempat dikenal dengan Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 133, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang atau selama ± 9 tahun, dan jika di atas tanah tersebut didirikan rumah sewa dan maka setiap tahunnya



diperkirakan Penggugat akan mendapatkan hasil dari uang sewa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) X 9 tahun = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) ;

A..B Kerugian Moril :

Kerugian moril yang dialami dengan tidak dapat dikuasainya obyek perkara tersebut oleh Penggugat dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga nama baik Penggugat tercemar akibat ulah Tergugat, untuk memudahkan dalam gugatan ini kerugian moril ini ditaksir Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Maka total kerugian keseluruhan yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah) ;

18. Bahwa, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak hampa dan sia-sia dan guna menjaga agar obyek perkara tidak dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) khususnya terhadap :

- Sebidang tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang diatasnya telah didirikan bangunan rumah permanen oleh Tergugat setempat dikenal dengan Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 133, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;

...19 Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka menurut hukum dan cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat ditetapkan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

...20 Bahwa, selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat nantinya dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini dalam perkara ini terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan ;

...21 Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tanpa ijin dari yang berhak *in casu* Penggugat, maka



cukup beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut kepada Penggugat tanpa satu halangan apapun juga ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 134, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan adalah termasuk bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 285 terdaftar atas nama Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat antara lain :
 - Mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 285 atas nama Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) ;
 - Menguasai tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) tanpa ijin dari yang berhak *in casu* Penggugat ;Adalah dikualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah permanen tersebut yang telah dibangun atau didirikan di atas tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 133, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa satu halangan apapun juga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai mematuhi putusan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiel maupun moril sebesar Rp.536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah) secara langsung dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum :

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya halaman 1 point 1 mengemukakan “bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lk. 633 M²... dan seterusnya...” lalu pada halaman 2 point 3 Penggugat mendalilkan “Bahwa, sebelumnya perlu juga Penggugat menjelaskan tentang hubungan antara Tergugat... dan seterusnya... Kota Medan” ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 5 mendalilkan “bahwa, demikianlah selanjutnya pada sekitar awal tahun 2001 Tergugat pernah menyampaikan tentang niat atau rencana kepada Penggugat untuk mendirikan rumah gubuk di atas tanah Penggugat... dan seterusnya yang akan digunakan oleh Tergugat” ;

Bahwa, Penggugat kemudian dalam gugatannya halaman 3 point 9 mendalilkan “bahwa, upaya hukum guna memperjuangkan atau menuntut kembali hak atas tanahnya seluas lk. 250 M² yang didirikan oleh Tergugat dengan tanpa ijin dari yang berhak ic. Penggugat, maka untuk itu Penggugat telah melaporkan... dan seterusnya tertanggal 21 Mei 2009” ;

Bahwa, atas dasar itu Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalil Penggugat *a quo* menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah dalil yang salah, sesat dan keliru serta tidak berdasarkan hukum, hal itu Tergugat kemukakan karena ternyata sesuai dalil Penggugat (vide gugatan hal 2 point 5) Penggugat mengakui bahwasanya Tergugat sebelum mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat terlebih dahulu telah meminta ijin kepada Penggugat terlebih dahulu, oleh karena itu Tergugat dalam mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut tidak terbukti secara melawan hukum ;

Bahwa, oleh karena itu telah jelas dan terang Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, guna mendukung dalil Tergugat tersebut perkenankanlah Tergugat menyitir ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya mengemukakan “gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal ini, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas” ;

B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) :

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya halaman 4 point 11 mendalilkan “Bahwa disamping telah melaporkan perbuatan Tergugat ke Poltabes Medan sesuai Surat Tanda Bukti Lapor Nomor Pol. STBL/1180A//2009/TABES tertanggal 21 Mei 2009, Penggugat juga menyampaikan pengaduannya kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Nomor 640/2005 tanggal 1 Juli 2009... dan seterusnya... Kota Medan” ;

Bahwa, oleh karena itu berdasarkan dalil Penggugat tersebut agar perkara *a quo* menjadi terang dan sempurna maka sangat wajar dan tepat apabila Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan diikutsertakan sebagai pihak berperkara dalam perkara *a quo*, karena kepentingan hukum maupun kedudukan TRTB Kota Medan cukup berperan sehubungan perkara *a quo*, oleh karena itu dengan tidak turut digugatnya atau ditarik TRTB Kota Medan sebagai pihak berperkara dalam gugatan Penggugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya (*plurium*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis consortium), maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan yang tidak lengkap para pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.MDN., tanggal 1 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 134, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan adalah termasuk bahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 285 terdaftar atas nama Ellen R. Silitonga (ic. Penggugat) ;
3. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat antara lain :
 - Mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 285 atas nama Ellen R. Silitonga (ic. Penggugat) seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) ;
 - Menguasai tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) tanpa ijin dari yang berhak *in casu* Penggugat ;adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah permanen tersebut yang telah dibangun atau didirikan di atas tanah Penggugat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak setempat dikenal Jalan Irigasi d/h. Jalan Bunga Nicole Nomor 134, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa satu halangan apapun juga ;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 27/PDT/2011/PT-MDN, tanggal 15 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan pertimbangan dan putusan hukum yang mengandung *onvoeldoende gemotiveerd* pada putusannya bertanggal 15 Maret 2011, Nomor 27/PDT/2011/PT.Mdn jo..Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 1 Juli 2010, Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.Mdn ;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* pada tingkat banding telah bertindak secara kurang cermat dan kurang hati-hati karena dalam



kenyataannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan perkara *a quo*, telah mengambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan sebagai pertimbangan hukum yang dimohonkan Pemohon Kasasi pada tingkat Kasasi ini, selain itu *Judex Facti* secara sewenang-wenang telah tidak mempertimbangkan/ mengenyampingkan dalil-dalil memori banding maupun fakta-fakta hukum yang telah terbukti berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon Kasasi ;

Bahwa, oleh karena itu *Judex Facti* yang telah memutuskan perkara *a quo* pada tingkat banding dengan tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri yang disertai alasan-alasan hukum yang cukup sebagai dasar untuk memutuskan perkara *a quo* pada tingkat banding, maka *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, selain itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1) jo.. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kehakiman ;

Ketentuan ini menegaskan bahwasanya setiap putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan sumber hukum yang tidak tertulis untuk mengadili ;

Bahwa, *Judex Facti* ternyata dalam memutuskan perkara *a quo* pada tingkat banding telah mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan seluruh dalil keberatan-keberatannya Pemohon Kasasi, sebagaimana telah tertuang dan Pemohon Kasasi uraikan secara lengkap dan terperinci pada memori banding terdahulu, selain itu *Judex Facti* yang telah mengenyampingkan serta tidak mempertimbangkan sama sekali seluruh dalil maupun risalah keberatannya Pemohon Kasasi tidak berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum serta tidak didukung dasar-dasar hukum yang kongkrit ;

Bahwa, oleh karena itu putusan *Judex Facti* dapat dikualifikasikan sebagai putusan hukum yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan demikian Pemohon Kasasi cukup beralasan untuk mengajukan Kasasi pada



perkara *a quo* dengan konsekwensi putusan *Judex Facti* harus dibatalkan atau setidaknya diperbaiki pada tingkat kasasi (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970) ;

2. Ketentuan Pasal 188 ayat (2) jo. Pasal 195 ayat (1) Rbg atau Pasal 178 ayat (2) jo. Pasal 184 (1) dan (2) HIR ;

- Ketentuan ini menegaskan bahwasanya dalam setiap keputusan hakim wajib mengadili tiap-tiap bagian tuntutan secara jelas dan memiliki alasan-alasan hukum berdasarkan undang-undang yang harus disebutkan dan dipertimbangkan secara seksama ;
- Bahwa, *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo* pada tingkat banding sebagaimana ternyata pada putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 Maret 2011, Nomor 27/PDT/2011/PT.Mdn, ternyata tidak memeriksa maupun mengadili tiap-tiap bagian tuntutan secara terang dan jelas serta tidak disertai dengan alasan-alasan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang, seharusnya *Judex Facti* dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding harus memeriksa item-item tuntutan sebagaimana hal itu telah Pemohon Kasasi uraikan secara lengkap dan terperinci pada memori banding terdahulu, item-item yang semestinya diperiksa *Judex Facti* meliputi substansi berupa alasan apa menurut hukum menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menyerobot tanah milik Termohon Kasasi seluas 1k 250 M², padahal telah terbukti Pemohon Kasasi sebelum mendirikan rumah permanent dengan ukuran 17 M x 9 M = 153 M², di atas tanah seluas 1k 250 M² pemberian secara hibah secara lisan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi telah mendapat ijin maupun persetujuan dari Termohon Kasasi terlebih dahulu ;
- Memperhatikan gugatan Penggugat semula/Terbanding/Termohon Kasasi, adapun maksud maupun tujuan gugatan Termohon Kasasi yaitu tentang sikap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi yaitu telah menguasai dan mendirikan rumah tempat tinggal permanent seluas 153 M² di atas tanah seluas 1k 250 M², setempat dikenal dengan Jalan Bunga Nicole Nomor 134, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan,



padahal dalil maupun tuntutan Termohon Kasasi itu tidak terbukti karena ternyata Pemohon Kasasi telah mendapatkan persetujuan dari Termohon Kasasi terlebih dahulu sebelum mendirikan rumah tempat tinggal milik Pemohon Kasasi itu bahkan juga terbukti pada saat Pemohon Kasasi memasuki rumah tempat tinggalnya itu diadakan acara pesta, dimana Termohon Kasasi beserta suami dan keluarganya turut hadir pada acara memasuki rumah tempat tinggal milik Pemohon Kasasi itu, akan tetapi *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta hukum itu secara baik dan benar, oleh karena itu guna memperoleh putusan yang lengkap dan disertai alasan yang cukup menurut ketentuan perundang-undangan maka *Judex Facti* sudah seharusnya memeriksa item-item tuntutan dimaksud secara terperinci, akan tetapi hal itu tidak Pemohon Kasasi temukan pada putusan *Judex Facti*, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/PDT/2011/ PT.Mdn, tanggal 15 Maret 2011 harus dibatalkan pada tingkat Kasasi ;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3, tertanggal 25 Nopember 1974, butir 1 sampai dengan 5 ;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3, tertanggal 25 Nopember 1974 butir 1 sampai dengan 5, telah menegaskan bahwasanya keputusan-keputusan yang diputuskan *Judex Facti* harus memberikan alasan-alasan (*motivering splicht*) yang harus dipenuhi untuk mencegah batalnya putusan Pengadilan, apabila ternyata putusan-putusan tersebut tidak memuat alasan-alasan maupun pertimbangan hukum yang cukup ;
- Bahwa, memperhatikan dan mencermati putusan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/PDT/2011/PT.Mdn, tanggal 15 Maret 2011, ternyata tidak memberikan pertimbangan yang seksama disertai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo* pada tingkat banding telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dan sebagai konsekwensi yuridisnya putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat Kasasi, guna mendukung dalil Pemohon Kasasi tersebut perkenankanlah Pemohon Kasasi I dan II menyitir ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970, Nomor 638 K/Sip/1969, yang kaidah hukumnya mengemukakan sebagai berikut : "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*)" ;

- Bahwa, dengan demikian pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

2. Tentang pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum khususnya ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg ;

Bahwa, memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 404/Pdt.G/2009/PN-Mdn, tanggal 1 Juli 2010, pada halaman 41 alinea ke-4, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa tanah terpekara seluas 1k 250 M² telah dihibahkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, lagi pula Tergugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah terpekara, maka perbuatan Pemohon Kasasi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan sangat keliru, karena pada kenyataannya *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti surat Termohon Kasasi (vide P-I yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tertanggal 30 Desember 2008) secara sepihak seraya mengenyampingkan bukti surat (vide T-2, T-3) serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi (Isron Pasaribu dan Nusantara Sitepu) yang pada pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwasanya tanah seluas 1k 250 M² atau obyek perkara benar telah dihibahkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan hal itu sebagai fakta yuridis yang patut diperiksa dan dipertimbangkan, sikap *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut merupakan kesalahan maupun kekeliruan penerapan hukum khususnya Pasal 1865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg ;

Bahwa, ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg mengatur secara tegas tentang beban pembuktian, akan tetapi menurut teori hak yang menyatakan tidak semua fakta mesti dibuktikan dengan syarat tidak membuktikan segala fakta yang irrasional dan hal-hal yang wajib dibuktikan meliputi fakta hukum dan fakta khusus, sedangkan fakta khusus diklasifikasikan pada beberapa aspek meliputi hal-hal yang menimbulkan hak, hal-hal yang menghalangi hak dan hal-hal yang menghapuskan hak dan dalam hal pihak lawan membantah maka selanjutnya fakta umum selanjutnya harus dibuktikan, sehingga putusan hukum akan dihasilkan atas dasar beban pembuktian yang seimbang dan adil (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2786 K/Pdt/1983) ;

3. Tentang *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi bukan sebagai penumpang dan atau penggarap tanah hak milik Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi memiliki hak yang tidak dapat diabaikan begitu saja atau setidaknya Termohon Kasasi harus membayar ganti rugi atas setiap biaya yang telah diterbitkan Pemohon Kasasi untuk mendirikan rumah tempat tinggal permanent yang sebelumnya telah diijinkan Termohon Kasasi untuk mendirikan ;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan (vide putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 404/Pdt.G/2009/PN-Mdn, tanggal 1 Juli 2010) telah ternyata dan terbukti bahwasanya Pemohon Kasasi sebelum mendirikan rumah tempat tinggal di atas tanah seluas 1k 250 M² pemberian Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi telah mendapatkan ijin secara lisan, oleh karena itu Pemohon Kasasi dalam mendirikan rumah tempat tinggal miliknya tersebut tidaklah secara melawan hukum ;

Bahwa, berdasarkan fakta yuridis tersebut maka patut dan wajar apabila Termohon Kasasi menginginkan Pemohon Kasasi membongkar seraya mengosongkan tanah seluas 1k 250 M² pemberian Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sudah sewajarnya Termohon Kasasi membayarkan ganti rugi sebesar Rp.95.200.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah), sebagaimana terbukti berdasarkan bukti T-4 yang telah diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sebelumnya), penggantian biaya tersebut cukup wajar dan tidak bersifat penekanan bagi Termohon Kasasi karena biaya yang diterbitkan Pemohon Kasasi itu riil bukan rekayasa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan tidak salah didalam menerapkan hukum ;

Bahwa, terbukti obyek sengketa adalah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 285 dan tidak ada alas hak Tergugat dalam mendirikan rumah diatas tanah sengketa yang dapat dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 27/PDT/2011/PT.MDN., tanggal 15 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yaitu putusan Nomor 404/Pdt.G/2009/PN.MDN., tanggal 1 Juli 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SETIA SITEPU, tersebut harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SETIA SITEPU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2012** oleh **Prof.REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 28 September 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan., **DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH

ttd.

ttd.

DJAFNI DJAMAL,SH.,MH

Prof.REHNGENA

PURBA,SH.,MS

Panitera Pengganti,

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,00

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi..... Rp. 489.000,00
Jumlah Rp. 500.000,00

FEBRY

WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)